

PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

Laras Astuti

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
E-mail: larasastuti@law.umy.ac.id

Abstrak

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diakui dan dijunjung tinggi di seluruh dunia, sehingga Hak Asasi Manusia sangat dilindungi dan diatur dalam peraturan serta diperhatikan pelaksanaannya. Meskipun telah diatur ternyata pelaksanaan Hak Asasi Manusia masih meninggalkan luka yang mendalam terutama terhadap korban dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Banyaknya kasus yang kemudian menyeruak terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia menjadi perhatian tersendiri di kalangan masyarakat secara luas. Penegakan hukum pidana di Indonesia kemudian diperlukan untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Penyelesaian, Pelanggaran

A. PENDAHULUAN

Wacana terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak lagi menjadi perhatian. Dunia pernah digemparkan dengan berbagai macam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menyedot perhatian di kalangan aktivis, akademisi, sampai dengan praktisi. Mulai dari pelanggaran Hak Asasi Manusia era Hitler, Kasus Rwanda tentang pembantaian etnis, sampai yang saat ini masih terjadi antara Israel dan Palestina yang sudah menelan banyak korban.

Di Indonesia kasus terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia menyeruak semasa kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama berlangsungnya Orde Baru disinyalir merupakan tombak dari meningkatnya jumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bahkan sampai detik ini tidak tersentuh oleh hukum. Meskipun demikian pelanggaran Hak Asasi Manusia sudah dikenal di Indonesia sejak lahirnya Partai Komunis Indonesia dimana banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban dari pembantaian Partai Komunis Indonesia.

Banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu yang sampai detik ini tidak kunjung jelas penyelesaiannya. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa

pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terutama dalam kategori “berat” tidak berlaku surut atau tidak ada daluarsa. Sehingga meskipun aturan normatif tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia baru secara tegas diatur pada tahun 2000, akan tetapi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masa lalu diharapkan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya.

Sampai detik ini penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia masih merupakan suatu cita-cita. Karena faktanya penerapannya belum seindah sebagaimana peraturan yang sudah melekat terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan salah satu tindak pidana yang dapat bersifat pelanggaran berat maupun pelanggaran ringan. Yang banyak menyita perhatian dunia adalah terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Antonius Sujata mensinyalir banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang hilang dan masyarakat menganggap kasus-kasus Hak Asasi Manusia itu tidak ada penyelesaiannya. Peradilan HAM hanya mencakup pelanggaran HAM berat dimaksudkan untuk meminimalisir hilangnya kasus-kasus pelanggaran HAM sebagaimana selama ini dirasakan oleh masyarakat. Dalam satu telaah mengenai keruntuhan Orde Baru yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM, dimulai ketika penguasa Orde Baru melakukan pelanggaran HAM maka pada saat itulah ia mulai menanamkan bibit keruntuhan kekuasaan. Pelanggaran HAM merupakan salah satu sebab kegagalan Orde Baru.¹

Upaya penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi pada masa lalu memang telah diberi tempat di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam kasus Tanjung Priok maupun kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur diakui belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Pengadilan-pengadilan yang dilaksanakan nampak hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat Internasional dan memenuhi amanat undang-undang saja.²

¹ Antonius Sujata, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Jambata, Jakarta, hlm. 55.

² Edi Herdyanto, 2006, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Lain dalam Penyelesaian Pelanggaran H.A.M. Berat Masa Lalu*, Yustisia Edisi Nomor 69, hlm.1.

Putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc itu dirasa belum memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban pelanggaran HAM berat itu. Adanya peluang penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus dipandang sebagai alternatif lain yang lebih memberikan keadilan kepada masyarakat khususnya para korban dan pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia berat itu sendiri.³

Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A-28J. Dalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia sangat dijunjung tinggi bagi setiap orang baik. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait Hak Asasi Manusia akan diatur dalam perundang-undangan yang ada.

Akan tetapi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah terjadi bahkan sejak Indonesia dijajah dan berlanjut setelah Indonesia merdeka. Penyelesaian terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi belum mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya. Padahal Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi merupakan hak yang paling hakiki dan harus dijamin keberadaannya. Selain itu, negara wajib untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam kenyataannya selama lebih dari lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan perlindungan atau penegakan Hak Asasi Manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian-kejadian penangkapan penahanan yang tidak sah, penculikan aktivis-aktivis keagamaan, penganiayaan, perkosaan, penghancuran rumah ibadah dan sebagainya. Disamping itu terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum pemelihara keamanan dan perlindungan masyarakat tetapi justru mengintimidasi, menganiaya sampai penghilangan nyawa manusia dan tanpa proses hukum.⁴

Pertanggungjawaban dan penghukuman pidana, tidak saja untuk memberikan penjeratan (*deterrence*) bagi pelaku tetapi sekaligus juga untuk

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

melakukan perlindungan bagi masyarakat (*social defence*) untuk memastikan adanya perlindungan bagi masyarakat dari ancaman kejahatan yang langsung maupun tidak langsung (*direct* maupun *indirect*).⁵

Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masa lampau perlu adanya penegakan hukum secara tegas. Semua aparat penegak hukum memiliki kapabilitas serta tanggung jawab yang sama untuk menegakkan hukum dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sayangnya, selama ini penyelesaian tindak pidana Hak Asasi Manusia terutama dalam kategori berat terkenal oleh tertutupnya pemerintah yang cenderung tidak bertindak serius. Diakui atau tidak sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia lebih banyak melibatkan aparat penegak hukum dan juga pemerintah.

B. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DAN KEBIJAKANNYA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

1. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia diatur dalam pasal 28 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak manusia adalah “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan secara yuridis, menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah “setiap perbuatan

⁵ Sriwiyanti Eddyono dan Zainal Abidin, 2007, *Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, hlm. 10.

seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Dalam konteks negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan baik oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap Hak Asasi Manusia.

2. Kebijakan Pengaturan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana Nasional

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁶ Ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:⁷

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Integrasi kedua pendekatan ini disyaratkan dan diusulkan dalam *United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan.⁸

⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

⁸ Asmanov Syukri, 2009, *Kebijakan Pengaturan HAM dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Sumatera Utara, hlm. 36.

C. BENTUK PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

1. Kebijakan Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Hak Asasi Manusia

Menurut Mahfud MD, Hak Asasi Manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau negara.⁹

Secara substansi, Hak-Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konstitusi tertulis di Indonesia senantiasa mengalami perubahan seiring dengan konteks perubahan peta rezim politik yang berkuasa. Berawal dari UUD, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945, hingga UUD 1945 Pasca Amandemen. Berdasarkan dinamika dan perkembangan atas perubahan konstitusi tertulis di Indonesia khususnya yang mengatur Hak-Hak Asasi Manusia, sangat penting dikaji dalam hubungannya memahami konstruksi hukum tanggung jawab negara dalam pelaksanaannya.¹⁰

Pengaturan tentang penegakan hukum atas pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1

Pengaturan Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal	Isi	Sanksi
Pasal 7	Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi: - kejahatan genosida; - kejahatan terhadap kemanusiaan	
Pasal 8	Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan	Pasal 36 Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

⁹ Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 127.

¹⁰ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 271.

	<p>dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membunuh anggota kelompok; 2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; 3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; 4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau 5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. 	<p>pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.</p>
<p>Pasal 9</p>	<p>Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau 	<p>Pasal 37</p> <p>Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pidana mati; - pidana penjara seumur hidup; - pidana penjara 10-25 tahun. <p>Pasal 38</p> <p>Pasal 9 huruf c, dipidana pidana penjara 5-15 tahun.</p>

	<p>perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;</p> <p>f. penyiksaan;</p> <p>g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;</p> <p>h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;</p> <p>i. penghilangan orang secara paksa; atau</p> <p>j. kejahatan apartheid.</p>	<p>Pasal 39</p> <p>Pasal 9 huruf f, dipidana pidana penjara 5-15 tahun.</p> <p>Pasal 40</p> <p>Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana pidana penjara 10-20 tahun.</p>
--	--	---

Pengaturan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam tabel diatas, ternyata belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan hukuman bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia terlebih lagi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang berat. Dalam konteks ini banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pembaharuan dijadikan sebagai topik utama dalam penegakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia diatur dalam RUU KUHP dalam BAB IX Pasal 394-404. Dalam BAB

IX dibagi menjadi empat bagian, mengatur tentang genosida, tindak pidana kemanusiaan, tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata, dan penyiksaan. Masing-masing bagian terdapat pengaturan jenis pidana maupun sanksi pidana yang berbeda sebagaimana diatur dalam tabel berikut.

Tabel 2
Genosida

Pasal	Isi	Sanksi
394	<p>Setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama melakukan perbuatan:</p> <p>a. membunuh anggota kelompok tersebut;</p> <p>b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;</p> <p>c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;</p> <p>d. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau</p> <p>e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.</p>	<p>- Pidana mati</p> <p>- Pidana Penjara Seumur Hidup</p> <p>- Pidana Penjara 5 -20 Tahun</p>

Tabel 2
Tindak Pidana Kemanusiaan

Pasal	Isi	Sanksi
395	<p>setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:</p> <p>a. pembunuhan;</p> <p>b. pemusnahan;</p>	<p>Pidana mati</p> <p>Pidana Penjara Seumur Hidup</p> <p>Pidana Penjara 5 -20 Tahun</p>

	<p>c. perbudakan;</p> <p>d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;</p> <p>e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional;</p> <p>f. penyiksaan;</p> <p>g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;</p> <p>h. penghilangan orang secara paksa;</p> <p>i. kejahatan apartheid; atau</p> <p>j. perbuatan lain tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental maupun fisik yang berat</p>	
--	--	--

Tabel 3

Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata

Pasal	Isi	Sanksi
395-403	<p>setiap orang yang pada masa perang atau konflik bersenjata melakukan pelanggaran berat terhadap orang atau harta kekayaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Jenewa, berupa:</p> <p>a. pembunuhan;</p> <p>b. penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan termasuk percobaan biologis;</p> <p>c. menyebabkan penderitaan berat atau mencederai berat tubuh atau kesehatan;</p> <p>d. merusak dan pengambilan secara besar-besaran harta kekayaan, yang tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan secara tidak bermoral;</p>	<p>Pidana mati</p> <p>Pidana Penjara Seumur Hidup</p> <p>Pidana Penjara 5-20 tahun</p>

	<p>e. memaksa tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk bekerja dalam pasukan musuh;</p> <p>f. merampas hak para tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya dari haknya untuk memperoleh pengadilan yang adil dan diakui;</p> <p>g. pengusiran atau deportasi, pemindahan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah; atau</p> <p>h. penyanderaan</p>	
--	---	--

Tabel 4
Penyiksaan

Pasal	Isi	Sanksi
404	<p>setiap pejabat publik atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan</p> <p>a. untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan</p> <p>b. tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya.</p>	Pidana Penjara 5-20 Tahun

D. KESIMPULAN

Pengaturan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan hukuman bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia terlebih lagi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang berat. Dalam konteks ini banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Penyelesaian tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kategori berat di Indonesia dapat ditempuh menggunakan rekonsiliasi. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran dapat dilakukan pengakuan kesalahan,

permohonan maaf, pemberian maaf perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sujata, Antonius, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Jambata, Jakarta.
- Syukri, Asmanov, 2009, *Kebijakan Pengaturan HAM dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Sumatera Utara.
- Wolhoff, G.J, 1955, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Timus Mas, Jakarta.
- MD, Mahfud, 2000, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdillah, Masykuri, 2004, *Demokrasi di Persimpangan Makan: Respon Umat Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, cet.II, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Alim, Muhammad, 2001, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung.
- Eddyono, Sriwiyanti dan Abidin, Zainal, 2007, *Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.

Jurnal dan Makalah

- Arief, Barda Nawawi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi*, FH UGM Yogyakarta dan Mahupiki, di University Club UGM Yogya, tgl. 23-27 Pebruari 2014.
- Edi Herdyanto, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Lain Dalam Penyelesaian Pelanggaran H.A.M. Berat Masa Lalu*, Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 2006,